



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Seluma yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : HENDRA SASIFAN Bin JUSTINUS SIMAMORA;
2. **Tempat lahir** : Bengkulu;
3. **Umur/tanggal Lahir** : 48 Tahun/9 Nopember 1971;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa

Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRA SASIFAN Bin JUSTINUS SIMAMORA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Lembar Kwitansi untuk bukti pembelian Emas berupa :
 - 1 (Satu) buah Cincin Emas Olympic Bola satu dengan berat 3 Gram Emas 24 Karat;
 - 1 (Satu) buah Cincin Emas Model dengan berat 2 Gram Emas 24 Karat;
 - 1 (Satu) buah Kalung Padi dengan 10 Gram Emas 24 Karat beserta Loting Emas dengan berat 1 1/2 Gram 24 Karat.

Dikembalikan kepada Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf

- (Dua) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek dengan warna merah dengan merk SURF LIPAZ CO, dan warna hijau dengan merk WHYNOT;
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Olahraga yang sudah dipotong dengan warna biru malam kombinasi warna orange dengan merk ANDALAS

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRA SASIFAN Bin JUSTINUS SIMAMORA bersama dengan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah saksi ASNI MANAF Binti ABDUL MANAF di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi ASNI MANAF Binti ABDUL MANAF untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin mendatangi Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih Nomor polisi : BD 1386 DI, nomor rangka : MHYK2381SDJ119205 Nomor mesin : K14B7-1054548 , selanjutnya Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin memanggil Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf sambil berkata "mak wo". Dijawab oleh saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf: "kamu siapa" , kemudian dijawab terdakwa : "saya anak Ujang Jaya kawan suami ibu" lalu Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf bertanya "ada perlu apa", selanjutnya dijawab oleh terdakwa "orang tua saya ada perlu penting dikarenakan bapak saya kawan suami ibu dan mengundang ibu ke pesta pernikahan anak saya". Kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin mengajak Saksi Asni Manaf Binti

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Manaf untuk masuk ke dalam mobil mereka, ketika diperjalanan terdakwa merayu Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk melepaskan 1 (satu) buah cincin emas olympic bola satu dengan berat 3 (tiga) gram emas 24 karat, 1 (satu) buah cincin emas model dengan berat 2 (dua) gram Emas 24 karat, 1 (satu) buah kalung padi dengan berat 10 (sepuluh) gram emas 24 karat beserta liontin emas dengan berat 1 1/2 (satu setengah gram) 24 karat dengan alasan apabila saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf tidak melepaskan perhiasan tersebut, mobil tersebut tersetrum dan akan terbakar, namun Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf menolak permintaan Terdakwa tersebut.

- Selanjutnya Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin menakut-nakuti Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf dengan cara menekan kunci pintu mobil sehingga mobil tersebut berdetak-detak dan Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf percaya dan menyerahkan perhiasan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membungkusnya perhiasan tersebut dengan tisu, dan meremukkannya dan menukarnya dengan tisu kosong kemudian diserahkan kepada Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin menyuruh saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk turun di TPA Pengajian Pasar Tais, dan Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin mengatakan :”nanti akan dijemput”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin langsung pergi menuju Bengkulu untuk menjualkan perhiasan tersebut kepada Sdr. Uda Tab (Dafatar Pencarian Orang) Di depan Perkuburan Makam Centre Ahli Basa di Kampung Bali kota Bengkulu dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya di bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA SASIFAN Bin JUSTINUS SIMAMORA bersama dengan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah saksi ASNI MANAF Binti ABDUL MANAF di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin mendatangi Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih Nomor polisi : BD 1386 DI, nomor rangka : MHYK2381SDJ119205 Nomor mesin : K14B7-1054548, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin memanggil Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf sambil berkata "mak wo". Dijawab oleh saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf: "kamu siapa", kemudian dijawab Terdakwa : "saya anak Ujang Jaya kawan suami ibu" lalu Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf bertanya "ada perlu apa", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "orang tua saya ada perlu penting dikarenakan bapak saya kawan suami ibu dan mengundang ibu ke pesta pernikahan anak saya". Kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin mengajak Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk masuk ke dalam mobil mereka, ketika diperjalanan terdakwa meminta Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk melepaskan 1 (satu) buah cincin emas olympic bola satu dengan berat 3 (tiga) gram emas 24 karat, 1 (satu) buah cincin emas model dengan berat 2 (dua) gram Emas 24 karat, 1 (satu) buah kalung padi dengan berat 10 (sepuluh) gram emas 24 karat beserta liontin emas dengan berat 1 1/2 (satu setengah gram) 24 karat dengan alasan untuk disimpan oleh Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin bersama dengan Terdakwa karena apabila saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf tidak melepaskan perhiasan tersebut, mobil tersebut terserem dan akan terbakar, namun Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf menolak permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin menekan kunci pintu mobil sehingga mobil tersebut berdetak-detak dan Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf menyerahkan perhiasan tersebut kepada Saksi Hendra Sasifan Bin J.Simamora kemudian Terdakwa membungkusnya perhiasan tersebut dengan tisu, dan meremukannya dan menukarnya dengan tisu kosong kemudian diserahkan kepada Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf. Kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin menyuruh saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf untuk turun di TPA Pengajian Pasar Tais, dan Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin mengatakan : "nanti akan dijemput". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin langsung pergi menuju Bengkulu untuk menjualkan perhiasan tersebut kepada Sdr. Uda Tab (Dafatar Pencarian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) Di depan Perkuburan Makam Centre Ahli Basa di Kampung Bali kota Bengkulu dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya di bagi dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Asni Manaf Binti Almarhum Abdul Manaf, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah saksi di kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa memanggil Saksi "Sini mak wo" Kemudian Saksi menyebrang ke mobil putih lalu dibuka pintu mobil lalu mengajak saksi naik. Kemudian Saksi masuk ke dalam mobil dan bertanya "Mau kemana bawa aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Mau kerumah UJANG JAYA dan lalu kemudian Terdakwa merayu/membujuk Saksi untuk melepaskan kalung beserta lionting emas dan 2 cincin emas milik Saksi namun Saksi menjawabnya tidak mau lalu Terdakwa menjawabnya apabila tidak dilepaskan maka mobil Terdakwa tersebut akan terbakar namun Saksi tidak mau membuka kalung dan 2 buah cincin Saksi, dan setelah itu rekan Terdakwa yang membawa mobil membunyikan sesuatu didalam mobil dan Saksi tidak tahu apa yang telah dibunyikan dengan bunyian berdetak-detak sehingga Saksi terasa ketakutan dan merasa percaya bahwa memang benar mobil ini apabila Saksi tidak melepaskan kalung emas beserta lionting dan 2 buah cincin mobil tersebut terbakar dikarenakan mengandung perak/besi kemudian Saksi langsung memberikan kepada Terdakwa tersebut lalu Terdakwa memberikan Saksi sebuah tisu dan Saksi pun diturunkan dijalan tepatnya di TPA Pengajian di Pasar Tais dan setelah Saksi sampai dirumah, Saksi membuka tisu tersebut yang telah diberikan oleh Terdakwa bahwa isinya kosong dan Saksi baru sadar bahwa Saksi telah ditipu oleh kedua orang yang Saksi tidak kenal;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang yang diambil terdakwa adalah kalung emas 10 gram beserta liontin 1½ gram dan 2 buah cincin emas berjumlah 2 gram emas dan 3 gram;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa perhiasan saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Herman, SE Bin Almarhum Syamsri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah saksi di kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, ibu saksi (saksi korban) telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu 2 (dua) buah cincin emas serta 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, cara terdakwa pada saat mengambil barang berharga milik saksi korban yaitu dengan cara memanggil saksi korban pada saat berjalan dan menaikkannya kedalam mobil milik Terdakwa lalu kemudian saksi korban dibujuk dengan cara harus melepaskan kalung beserta lionting emas dan 2 cincin emas karena apabila tidak dilepaskan maka mobil terdakwa tersebut akan terbakar sehingga saksi korban merasa percaya dan ketakutan, sehingga saksi korban langsung melepaskan kalung beserta lionting emas dan 2 cincin emasnya dan diberikan kepada terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menukarnya dengan tisu kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Awaludin Bin Almarhum Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah saksi korban di kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, saksi korban telah emnajdi korban penipuan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban berbelanja ke warung milik saksi, mau membeli korek api dan kebetulan di warung milik Saksi lagi habis, kemudian saksi korban tersebut pergi ke warung lain yang jaraknya dari warung Saksi kurang lebih 20 (dua puluh) meter, kemudian saksi korban tersebut pulang kerumah, lalu membakar sampah dirumahnya, kemudian Saksi melihat saksi korban tersebut menghampiri mobil berwarna putih dan pergi ke arah Tais Kabupaten seluma, kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi korban lewat di depan warung Saksi menuju rumahnya di antar oleh seorang laki-laki menaiki motor dan sekira 09.40 WIB ada suara orang rame-rame membicarakan saksi korban di bawa mobil berwarna putih tadi menjadi korban penipuan;

- Bahwa yang saksi dengar barang yang diambil adalah perhiasan berupa emas yang saksi tidak mengetahui berapa banyak yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Oko Subrata Bin Sukirman, keterangannya di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adanya dugaan tindak pidana penipuan dari Laporan Polisi Nomor Polisi : LP / 47 – B / III / 2019 / Bengkulu /SPKT, Tanggal 19 Maret 2019 yang dilaporkan oleh saksi pelapor a.n. Sdr HERMAN,SE Bin SYAMSRI (Alm);
- Bahwa pada saat kami mengamankan pelaku tersebut saat itu saksi bersama team opsnal sat reskrim polres seluma melakukan penyelidikan/keberadaan pelaku tersebut sejak pada hari Jumat tanggal 15 April 2019 dan pada tepatnya pada hari selasa tanggal 23 April sekira pukul 03.00 kami berhasil mengamankan pelaku tersebut di dalam kosan nya yang berada Unib Depan Kel.Kampung Kelawi Kec.Teluk Segara Kodya Bengkulu dan pelaku tersebut sudah kabur sejak pelaku melakukan kejahatan di Bengkulu Selatan pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa saksi penangkapan bersama team Opsnal sat reskrim polres seluma mengetahui keberadaan tersangka pada saat Tim Opsnal Sat Reskrim Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang juga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan modus operandi sama dengan kejadian di Kel.Napal Kec.Seluma Kab.Seluma dan saat itu saksi penangkapan bersama Team Opsnal Sat Reskrim Polres Seluma langsung bergerak kebengkulu Selatan untuk melakukan penyelidikan lebih Lanjut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada kaitan dengan kejadian Penipuan di Kel.Napal Kec.Seluma Kab.Seluma tersebut, dan setelah sampai di Kantor Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan bahwa pelaku yang melakukan penipuan di Bengkulu Selatan adalah juga pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana Penipuan di Kel.Napal wilayah Hukum Polres Seluma, dan setelah dilakukan interogasi pelaku sdr HENDRA SASIFAN yang melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan di Bengkulu Selatan bahwa bukan hanya dia sendiri yang melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan melainkan ada rekan nya juga yang bernama sdr IWAN GUSTIAN dan setelah mengetahui pelaku tersebut yang masih buronan/ Daftar Pencarian Orang (DPO) saksi penangkapan bersama tim Opsnal Sat Reskrim Seluma langsung bergerak cepat untuk mempersempit keberadaan pelaku tersebut dan juga mencari jaringan informasi/ informen untuk keberadaan pelaku tersebut dan tepatnya pada hari selasa tanggal 23 April sekira pukul 02.00 kami berhasil mengamankan pelaku tersebut di dalam kosan nya yang berada tepatnya Unib Depan Kel.Kampung Kelawi Kec.Teluk Segara Kodya Bengkulu;

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penipuan yang dimana dilakukan oleh sdr IWAN GUSTIAN yaitu Pada hari kamis Tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib di Kel.Napal Kec.Seluma Kab. Seluma dengan korban sdr ASNI MANAF berumur ±70 Tahun;
 - Bahwa cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana penipuan terhadap korban sdr ASNI MANAF berumur ±70 Tahun yaitu dengan cara pelaku memanggil korban naik kedalam mobil pelaku tersebut dan pelaku tersebut langsung menakut-nakuti terhadap korban dengan membunyikan kunci pintu dan mobil tersebut berbunyi berdetak-detak dan pelaku tersebut mengatakan kepada korban bahwa mobil yang ditumpangi korban akan tersentrum/terbakar apabila memakai perhiasan berupa perak/emas dan korban tersebut merasa percaya/cemas ketakutan korban pun langsung melepaskan perhiasannya berupa cincin emas dan kalung emas dan langsung diberikan kepada pelaku tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
5. **Saksi Iwan Gustian Bin Thamrin**, keterangannya di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan saat itu saksi lupa Harinya tanggal Lupa Bulan Februari tahun 2019 di Kel Napal Kec Seluma Kab Seluma;
- Bahwa pada saat saksi melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan saat itu bukan saksi sendiri akan tetapi ada rekan saksi yaitu Terdakwa umur ± 47 Tahun Warga Desa Talang Pauh Kec Pondok Kelapa Kab Bengkulu tengah dan yang Menjadi Korban dari dugaan Tindak Pidana Penipuan yaitu saksi tidak mengenalinya yang pastinya Korbannya seorang Perempuan umur + 70 tahun warga Seluma;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan yaitu Terdakwa memanggil Seorang Perempuan dengan berkata "MAK WO" yang sedang berjalan sambil memegang sayur-sayuran dan saat itu Terdakwa berpura-pura mengenalnya seorang perempuan tersebut kemudian pintu mobil dibuka kemudian korban tersebut langsung masuk kedalam mobil lalu kemudian Terdakwa langsung bersalaman kepada korban tersebut, dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa mengajak korban tersebut untuk berjalan disepertaran Kab.Seluma dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban tersebut dengan mengatakan "Bahwa mobil ini mobil sentrum, Jika Memakai Perak dan harus dilepaskan" lalu korban menjawabnya Ah Masa mobil bapak bisa tersentrum sedangkan mobil anak saya tidak tersentrum, dan setelah itu Saksi langsung menakut-nakuti korban dengan cara menekan Kunci Pintu Mobil sehingga berdetak-detak mobil tersebut agar korban merasa percaya dan yakin bahwa mobil yang kami tumpangi bahwa benar bisa tersentrum, sehingga korban cemas ketakutan sehingg korban melepaskan Perhiasannya berupa 1 buah emas Kalung Lionting dibantu oleh Terdakwa melepaskannya, dan 2 (dua) buah Cincin lalu diberikan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan sebuah tisu untuk membungkus perhiasan korban tersebut, lalu Terdakwa menukarnya dengan tisu kosong kepada Korban sambil berkata langsung dimasukkan kedalam kantong baju korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh korban tersebut turun kedalam mobil kemudian kami langsung pergi kearah Bengkulu;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat saksi dengan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih No Pol : BD 1386 DD dan mobil tersebut milik Saksi sendiri dan Tisu Berwarna Putih;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut awalnya posisi kami masih di Daerah Bengkulu Tengah dan saat itu pada saat malam Terdakwa menghubungi saksi untuk mengajak melakukan Penipuan di Daerah Seluma, sampai ke Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat berhasil melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan saat itu kami berhasil berangkat ke Bengkulu untuk menjual dari hasil tersebut dari harga penjualan 1 buah emas kalung lionting, dan 2 (dua) buah cincin emas tersebut dengan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 buah emas kalung lionting, dan 2 (dua) buah cincin emas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi mendapatkan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil bagian yang saksi dapatkan sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga sehari-hari, dan sisanya tersangka belikan 2 (dua) buah baju Kaos dan 1 (satu) buah Celana Panjang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa yang sudah sering merental mobil milik saksi IWAN, kemudian menelpon Saksi Iwan pada malam harinya kemudian mengajaknya mencari uang khususnya, di Daerah Seluma, Bengkulu Selatan sampai ke Provinsi Lampung, lalu kemudian dia jawab Saudara Iwan "Ayo kita lakukan" dan setelah itu Terdakwa menjawabnya besok langsung kita lanjutkan aksi kita dan besok jemput Terdakwa tepatnya di Jalan Talang Pauh di Bengkulu Tengah, lalu kemudian besok subuhnya saksi Iwan langsung menjemput Terdakwa dan menuju ke Kabupaten Seluma dan sekitar pukul 09.00 Wib kami sampai di Kabupaten Seluma tepatnya di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma lalu Terdakwa melihat seorang ibu yang berumur \pm 70 Tahun lalu kemudian Terdakwa langsung memanggil Seorang ibu tersebut dengan berkata "MAK WO" yang sedang berjalan dan memegang sayur-sayuran dan saat itu Terdakwa berpura-pura mengenal ibu tersebut kemudian ibu tersebut langsung masuk kedalam mobil lalu kemudian Terdakwa langsung bersalaman kepada korban tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan Saudara Iwan mengajak korban tersebut untuk berjalan disepertaran Kabupaten Seluma dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban tersebut dengan mengatakan "Bahwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ini mobil sentrum, jika memakai perak dan emas harus dilepaskan” lalu korban menjawabnya “Ah Masa mobil bapak bisa tersentrum sedangkan mobil anak saksi tidak tersentrum”, dan setelah itu saksi Iwan langsung menakut-nakuti korban dengan cara menekan remot kunci pintu mobil sehingga berdetak-detak mobil tersebut agar korban merasa percaya dan yakin bahwa mobil yang kami tumpangi bahwa benar bisa tersentrum, sehingga korban cemas ketakutan sehingga korban melepaskan perhiasannya berupa 1 buah emas kalung lionting dan 2 (dua) buah Cincin emas dan setelah berhasil melakukan penipuan dan Terdakwa dan Saudara Iwan langsung ke Bengkulu untuk menjual perhiasan hasil penipuan tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iwan menjualnya kearah Bengkulu dan mendapat uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang hasil menjual perhiasan tersebut dibagi dengan Saksi Iwan dan bagian Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban, Terdakwa hanya berpura-pura kenal dengan menyapanya “Mak Wo” kemudian korban tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ini siapa” dan Terdakwa mengaku anak dari “UJANG JAYA” yang merupakan rekan suami (Korban) yang ada keperluan sama korban lalu kemudian korban merasa percaya langsung masuk kedalam mobil kami tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban ketika membawa perhiasannya;
- Bahwa sebelum kejadian yang ini, Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama di lain tempat dan saat ini sedang menjalani pidana atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Lembar Kwitansi untuk bukti pembelian Emas berupa :
 - 1 (Satu) buah Cincin Emas Olympic Bola satu dengan berat 3 Gram Emas 24 Karat;
 - 1 (Satu) buah Cincin Emas Model dengan berat 2 Gram Emas 24 Karat;
 - 1 (Satu) buah Kalung Padi dengan 10 Gram Emas 24 Karat beserta Lioting Emas dengan berat 1 1/2 Gram 24 Karat.
- (Dua) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek dengan warna merah dengan merk SURF LIPAZ CO, dan warna hijau dengan merk WHYNOT;
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Olahraga yang sudah dipotong dengan warna biru malam kombinasi warna orange dengan merk ANDALAS;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah saksi korban di kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, saksi korban telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah kalung emas 10 gram beserta liontin 1½ gram dan 2 buah cincin emas berjumlah 2 gram emas dan 3 gram;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang sedang membakar sampah di halaman rumahnya memanggil Saksi korban "Sini mak wo" Kemudian Saksi korban menyebrang ke mobil putih lalu dibuka pintu mobil lalu mengajak saksi korban naik. Kemudian Saksi korban masuk ke dalam mobil dan bertanya "Mau kemana bawa aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Mau kerumah UJANG JAYA" kemudian Terdakwa merayu/membujuk Saksi korban untuk melepaskan kalung beserta lionting emas dan 2 cincin emas milik Saksi korban namun Saksi korban menjawabnya tidak mau lalu Terdakwa menjawabnya apabila tidak dilepaskan maka mobil Terdakwa tersebut akan terbakar namun Saksi korban tidak mau membuka kalung dan 2 buah cincin Saksi korban dan setelah itu saksi Iwan langsung menakut-nakuti saksi korban dengan cara menekan remot kunci pintu mobil sehingga berdetak-detak mobil tersebut agar saksi korban merasa percaya dan yakin bahwa mobil yang mereka tumpangi bahwa benar bisa tersentrum, sehingga saksi korban cemas ketakutan, selanjutnya Saksi korban langsung memberikan kalung dan cincin kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Saksi korban sebuah tisu dan Saksi korban pun diturunkan dijalan tepatnya di TPA Pengajian di Pasar Tais;
- Bahwa setelah Saksi korban sampai dirumah, Saksi korban membuka tisu tersebut yang telah diberikan oleh Terdakwa yang ternyata isinya kosong dan Saksi korban baru sadar bahwa Saksi korban telah ditipu oleh Terdakwa dan saksi Iwan yang Saksi korban tidak kenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban, Terdakwa hanya berpura-pura kenal dengan menyapanya "Mak Wo" kemudian korban tersebut menanyakan kepada Terdakwa "ini siapa" dan Terdakwa mengaku anak dari "UJANG JAYA" yang merupakan rekan suami (Korban) yang ada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sama korban lalu kemudian korban merasa percaya langsung masuk kedalam mobil kami tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iwan menjual emas milik saksi korban tersebut kearah Bengkulu dan mendapat uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang hasil menjual perhiasan tersebut dibagikan ke Saksi Iwan sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga sehari-hari, dan sisanya tersangka belikan 2 (dua) buah baju Kaos dan 1 (satu) buah Celana Panjang, sedangkan sisanya semuanya untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban ketika membawa perhiasannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong;
4. Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Hendra Sasifan Bin Justinus Simamora** yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maka diketahui bahwa pada hari Kamis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah saksi korban di kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, saksi korban telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana barang yang diambil Terdakwa adalah kalung emas 10 gram beserta liontin 1½ gram dan 2 buah cincin emas berjumlah 2 gram emas dan 3 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Iwan menjual emas milik saksi korban tersebut kearah Bengkulu dan mendapat uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang hasil menjual perhiasan tersebut dibagikan ke Saksi Iwan sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di gunakan untuk membeli kebutuhan keluarga sehari-hari, dan sisanya tersangka belikan 2 (dua) buah baju Kaos dan 1 (satu) buah Celana Panjang, sedangkan sisanya semuanya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa jika seandainya dari awal saksi korban mengetahui kalau apa yang dilakukan Terdakwa dan saksi Iwan tersebut hanya bohong belaka, pasti saksi korban tidak akan menyerahkan perhiasannya kepada Terdakwa dan saksi Iwan dan apa yang dilakukan terdakwa dan saksi Iwan tersebut telah bertentangan dengan sikap batin saksi korban serta sebenarnya baik Terdakwa dan saksi Iwan membawa dan menjual perhiasan saksi korban tersebut tanpa ijin dari saksi korban, dimana selanjutnya perhiasan tersebut mereka jual guna mendapatkan uang yang tentunya hal tersebut menguntungkan Terdakwa dan saksi Iwan dan mereka telah menikmati dan menghabiskan uang hasil penjualan perhiasan tersebut;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa awal mulanya Terdakwa yang sedang membakar sampah di halaman rumahnya memanggil Saksi korban "Sini mak wo" Kemudian Saksi korban menyebrang ke mobil putih lalu dibuka pintu mobil lalu mengajak saksi korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik. Kemudian Saksi korban masuk ke dalam mobil dan bertanya "Mau kemana bawa aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Mau kerumah UJANG JAYA" kemudian Terdakwa merayu/membujuk Saksi korban untuk melepaskan kalung beserta lionting emas dan 2 cincin emas milik Saksi korban namun Saksi korban menjawabnya tidak mau lalu Terdakwa menjawabnya apabila tidak dilepaskan maka mobil Terdakwa tersebut akan terbakar namun Saksi korban tidak mau membuka kalung dan 2 buah cincin Saksi korban dan setelah itu saksi Iwan langsung menakut-nakuti saksi korban dengan cara menekan remot kunci pintu mobil sehingga berdetak-detak mobil tersebut agar saksi korban merasa percaya dan yakin bahwa mobil yang mereka tumpangi bahwa benar bisa tersentrum, sehingga saksi korban cemas ketakutan hingga akhirnya saksi korban menyerahkan perhiasannya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban sampai di rumah, Saksi korban membuka tisu tersebut yang telah diberikan oleh Terdakwa yang ternyata isinya kosong dan Saksi korban baru sadar bahwa Saksi korban telah ditipu oleh Terdakwa dan saksi Iwan yang Saksi korban tidak kenal;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban, Terdakwa hanya berpura-pura kenal dengan menyapanya "Mak Wo" kemudian korban tersebut menanyakan kepada Terdakwa "ini siapa" dan Terdakwa mengaku anak dari "UJANG JAYA" yang merupakan rekan suami (Korban) yang ada keperluan sama korban lalu kemudian korban merasa percaya langsung masuk kedalam mobil kami tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Iwan telah memakai keadaan palsu dengan mengatakan kepada saksi korban jika saksi korban tidak melepaskan perhiasannya maka mobil Terdakwa tersebut akan terbakar, setelah itu saksi Iwan langsung menakut-nakuti saksi korban dengan cara menekan remot kunci pintu mobil sehingga berdetak-detak mobil tersebut agar saksi korban merasa percaya dan yakin bahwa mobil yang mereka tumpangi bahwa benar bisa tersentrum, sehingga saksi korban cemas ketakutan dan akhirnya menyerahkan perhiasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu unsur memakai keadaan palsu dan karangan perkataan-perkataan bohong, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Ad. 4. Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa setelah Terdakwa mengatakan jika saksi korban tidak melepaskan perhiasannya maka mobil yang mereka naiki bisa terbakar, selanjutnya saksi Iwan menakut-nakuti saksi korban dengan cara menekan remot kunci pintu mobil sehingga berdetak-detak mobil tersebut agar saksi korban merasa percaya dan yakin bahwa mobil yang mereka tumpangi bahwa benar bisa terbakar, selanjutnya Saksi korban langsung melepas dan memberikan kalung dan cincin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Iwan tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Iwan membujuk saksi korban dengan berbagai cara sehingga saksi korban dapat terperdaya dan percaya dan akhirnya memberikan barang berupa perhiasannya kepada Terdakwa dan saksi Iwan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-4 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, maka majelis hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-4 ini;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh melakukan dan yang disuruh,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan orang yang turut melakukan diartikan sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti didapat fakta hukum bahwa Terdakwa bertugas membujuk dan berkata-kata yang dapat meyakinkan saksi korban, sedangkan saksi Iwan bertugas menyetir mobil dan membunyikan sesuatu di mobil hingga saksi korban percaya jika tidak melepaskan perhiasannya mobil dapat terbakar, selanjutnya Terdakwa dan saksi Iwan bersama-sama menjual perhiasan yang didapat dan membaginya berdua, dimana Terdakwa mendapatkan bagian yang lebih besar dari saksi Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan dan saksi iwan adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan, dimana terdapat kerjasama yang erat diantara Terdakwa dan saksi Iwan hingga terselesaikannya tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-5 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu yang menyuruh melakukan, maka majelis hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-4 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai keadaan palsu dan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, maka terhadap unsur ke-1 barang siapa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Lembar Kwitansi untuk bukti pembelian Emas berupa :
- 1 (Satu) buah Cincin Emas Olympic Bola satu dengan berat 3 Gram Emas 24 Karat;
- 1 (Satu) buah Cincin Emas Model dengan berat 2 Gram Emas 24 Karat;
- 1 (Satu) buah Kalung Padi dengan 10 Gram Emas 24 Karat beserta Lioting

Emas dengan berat 1 1/2 Gram 24 Karat.

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

- (Dua) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek dengan warna merah dengan merk SURF LIPAZ CO, dan warna hijau dengan merk WHYNOT;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Olahraga yang sudah dipotong dengan warna biru malam kombinasi warna orange dengan merk ANDALAS.
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli dari hasil kejahatan ini, maka terhadap barang bukti ini akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman untuk perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SASIFAN Bin JUSTINUS SIMAMORA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kwitansi untuk bukti pembelian emas berupa :
 - 1 (Satu) buah Cincin Emas Olympic Bola satu dengan berat 3 Gram Emas 24 Karat;
 - 1 (Satu) buah Cincin Emas Model dengan berat 2 Gram Emas 24 Karat;
 - 1 (Satu) buah Kalung Padi dengan 10 Gram Emas 24 Karat beserta Lioting Emas dengan berat 1 1/2 Gram 24 Karat.Dikembalikan kepada Saksi Asni Manaf Binti Abdul Manaf;
 - (Dua) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek dengan warna merah dengan merk SURF LIPAZ CO, dan warna hijau dengan merk WHYNOT;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Training Olahraga yang sudah dipotong dengan warna biru malam kombinasi warna orange dengan merk ANDALAS.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Erwindu, S.H. dan Merry Harianah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi Erwindu, S.H dan Crimson, S.H., M.H. serta dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwindu, S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.